

## INILAH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA



**Edi Junaedi**

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan,  
Balitbang dan Diklat Kemenag RI  
edijunaedi11976@gmail.com

Artikel diterima 13 Desember, diseleksi 18 Desember, dan disetujui 20 Desember 2019

Judul Buku : Moderasi Beragama  
Penulis : Tim Penyusun Kementerian Agama RI  
ISBN : 978-979-797-386-5  
Tebal : xiv+162 hlm  
Cetakan : Kedua, November 2019  
Penerbit : Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat

### PENDAHULUAN

Tanggal 18 Oktober 2019 bisa dikatakan sebagai “hari moderasi beragama”. Jatuh pada hari Selasa, inilah momen peluncuran buku “Moderasi Beragama”, yang *leading sector*-nya berada pada Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Sebagai Menteri Agama, dengan buku ini, Lukman Hakim Saefuddin (LHS) memiliki *legacy* (warisan) di akhir masa jabatannya. Bukan basa-basi, tapi memang kehadiran buku ini adalah ide Putra Menteri Agama ke-10 pada Masa Orde Lama, KH. Saifuddin Zuhri (06 Maret 1962 – 17 Oktober 1967) ini. Hal ini diakui oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat dalam pengantarnya, “Penyusunan buku ini merupakan bentuk respons Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI terhadap seruan Menteri Agama dalam berbagai kesempatan untuk menyusun buku yang dapat menjadi rujukan terkait moderasi beragama” (hal. ix).

Karenanya, keberadaan LHS tidak bisa dilepaskan dari kehadiran buku ini.

Majalah Silaturahmi Litbang dan Diklat, “mendaulat” LHS sebagai ikon gerakan moderasi beragama di Indonesia masa kini (LiDik No. 14 Tahun 2019). Bahkan, belum lama ini (20/12/2019), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta memberikan penghargaan kepada LHS sebagai Pencetus Moderasi Beragama di Indonesia. Penghargaan itu tertuang dalam Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta No. 941 Tahun 2019 tentang Penghargaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kategori Pencetus Moderasi Beragama di Indonesia Tahun 2019. (<https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/339749-lukman-hakim-terima-penghargaan-uin-sebagai-pencetus-moderasi-beragama>, diunduh 30 Desember 2019).

Kehadiran buku ini menginisiasi LHS, sebagai Menteri Agama saat itu, menjadikan Tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Inisiatif ini seakan menguatkan penetapan tahun yang sama sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The International Year of Moderation*) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari itu, buku ini sesungguhnya semakin mengukuhkan

Kementerian Agama sebagai pionir dalam mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 terkait Moderasi Beragama.

Secara garis besar isi buku ini terdiri dari tiga bagian utama. Bagian pertama berisi penjelasan tentang konsep moderasi beragama, mulai dari definisi, nilai dan prinsip dasar, serta sumber rujukan dari berbagai tradisi agama dan indikatornya. Bagian kedua berisi pembahasan tentang latar belakang dan konteks sosio-kultural pentingnya moderasi beragama, serta contoh pengalaman empirik masyarakat Indonesia. Bagian ketiga memetakan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menguatkan dan mengimplementasikan moderasi beragama.

### Di Balik Buku

Sebagaimana dijelaskan di atas, buku ini merupakan respon atas arahan Menag LHS saat itu. Namun sesungguhnya wacana tentang “moderasi beragama” hanya salah satu dari “tiga mantra” LHS, di samping tentang “kebersamaan umat” dan “integrasi data”. Tiga mantra ini sudah dicanangkan oleh LHS sejak pertama kali diamanahkan sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Jokowi. Puncaknya, jargon Moderasi Beragama ia tegaskan dalam kesempatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tanggal 5 Januari 2019 lalu. *“Kita sekarang punya momentum untuk menjadikan tahun 2019 ini sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Caranya dengan menjadikan jargon Moderasi Beragama sebagai ruh dan kata kunci yang*

*menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan”*, ungkap LHS. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, atas inisiatif Staf Ahli Menag Oman Fathurrahman, berusaha mewujudkan mantra tentang moderasi beragama lewat buku ini.

Proses penyusunannya memakan waktu kurang lebih satu tahun, yang melewati beberapa tahapan yang cukup panjang. Tahap awal pembentukan tim pengumpulan literatur sekaligus tim penulis, lalu proses penulisan, workshop draf buku dengan berbagai pakar, uji shahih lewat *Focussed Group Discussion* (FGD) bersama tokoh-tokoh agama dan budayawan, hingga pembacaan ulang pada tahap terakhir sebelum peluncuran, demikian diungkapkan Kaban dalam pengantarnya (hal. ix).

Di balik buku ini, ada dua instansi yang terlibat, yaitu Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Kegamaan, Badan Litbang dan Diklat, serta Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku Moderasi Beragama perspektif Kementerian Agama ini melibatkan beberapa kontributor, antara lain: Oman Fathurrahman, Muhammad Adlin Sila, Anik Farida, Abdul Jamil Wahab, Ismatu Ropi, Rumadi, Richard Daulay, Uung Sendana Linggaraja, Nasrullah Nurdin, Abdallah Sy, dan Fikri Fahrul. Di samping mereka, ada juga beberapa pakar yang terlibat mengkritisi dan membaca ulang draf buku ini, seperti Siti Ruhaini Dzuhatayin, Alissa Wahid, Ali Zawawi, Hadi Rahman, Kamaruddin Amin Muchlis Hanafi, dan Yudi Latif (hal. x).

## SIGNIFIKANSI BUKU INI

### Hadir dengan Perspektif Kementerian Agama

Penyusunan buku ini berangkat dari keprihatinan LHS yang merasa masih minimnya bacaan yang bisa dijadikan sebagai rujukan tentang konsep moderasi beragama yang bisa difahami secara benar (hal. v). Seakan ia menyadari bahwa sesungguhnya sudah ada referensi yang mengungkap wacana tentang moderasi beragama, namun itu masih bersifat personal sehingga perlu lahir dari perspektif pemerintah sebagai rujukan, yang dalam hal ini direpresentasikan oleh Kementerian Agama RI.

Sejauh penelusuran penulis, belum ada referensi yang mewacanakan isu moderasi dalam khazanah kepustakaan nusantara yang mengatasmakan institusi, apalagi pemerintah. Gagasan "jalan tengah" (*the middle path*) pernah disuarakan oleh Tarmizi Taher, salah seorang Menteri Agama pada Masa Orde Baru (1993-1998). Kumpulan teks pidatonya dibukukan dengan judul *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*, yang diterbitkan oleh Center for the Study of Islam and Society (Censis) IAIN Jakarta pada tahun 1997. Di dalamnya terangkum 4 (empat) tema besar, yaitu hubungan Pancasila dan agama, posisi dan kontribusi muslim Indonesia dalam konteks global, konsep muslim sebagai umat jalan tengah (*ummatan wasathan*), dan Pandangan Islam tentang sains dan teknologi. Tapi ini masih perorangan, tidak atas nama Kementerian Agama.

Yang lain, ditemukan tiga buku karya perorangan yang terkait isu moderasi, tapi itu pun belum mengaitkan

pada semua agama, hanya terkait dengan wacana Islam atau tokohnya. Ketiga buku itu antara lain: Buku *Deformalisasi Islam: Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas* (Editor: Abdul Mu'ti), yang diterbitkan oleh PT. Grafindo Khazanah Ilmu bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah, 2004; Buku Biografi *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan* karya Zuhairi Misrawi yang diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas, Januari 2010; dan buku *Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, dan Fenomena Sosial Keagamaan: Sebuah Essay dari Cendekiawan Islam Jawa Barat dan Banten* (Editor: A. Zaki Mubarak) yang diterbitkan oleh Pustaka Senja Imprint Ganding Pustaka, Yogyakarta, Desember 2018.

Dalam khazanah pemikiran Islam global, Azyumardi Azra mencatat bahwa wacana dan paradigma mengenai *Islam wasathiyah* — istilah yang seringkali dimaknai sama dengan *moderasi* — mulai berkembang sejak awal abad ke-20. Pembicaraan tentang subyek ini disinggung dalam berbagai karya pemikir di Dunia Arab semacam Muhammad Rasyid Ridha, Muhammad al-Madani, Muhammad Syaltut, Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah al-Zuhayli (Azra, 2017).

Bagaimanapun, dijelaskan dalam buku ini, kehadirannya untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam upaya internalisasi nilai-nilai agama di satu sisi serta upaya menghargai keragaman agama dan tafsir kebenaran agama di sisi lain. Internalisasi yang dimaksud agar agama mampu menjadi landasan spiritual, moral dan etika dalam kehidupan individu, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan

sikap menghargai perbedaan paham dan amalan beragama ditujukan untuk mendorong kehidupan beragama yang moderat, demi terciptanya penguatan komitmen kebangsaan kita.

### Arti Penting Wacana Moderasi Beragama

Kehadiran buku ini bagaikan *oase* bagi umat beragama di tengah kebingungan menguatnya politik identitas yang terbelah pada sisi ekstrim yang berseberangan. Satu sisi cenderung ke kiri, sedangkan sisi lain cenderung ke kanan. Dua sisi ekstrim ini juga terjadi dalam sikap keberagamaan masyarakat. Bagi umat Islam misalnya, ini menjadi tantangan tersendiri secara internal. Umat Islam terkotak menjadi dua golongan yang memiliki pemahaman keagamaan yang berbeda. Sebagian kalangan umat Islam bersikap ketat dalam memahami agama dan cenderung memaksakan pemahamannya tersebut di tengah masyarakat muslim, bahkan dalam beberapa hal dengan menggunakan kekerasan (ekstrim kanan/fanatik). Sebagian lain bersikap longgar dalam beragama dan tunduk pada perilaku serta pemikiran negatif yang berasal dari budaya dan peradaban lain (ekstrim kiri/sekuler). Dalam ajaran Islam, menurut Achmad Satori Ismail dkk, hal tersebut disebabkan keduanya keliru memahami beberapa aspek ajaran Islam, yang akibatnya melahirkan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan spirit Islam yang *rahmatan lil'alam* (Ismail dkk, 2007, h. 13-14).

Buku ini menyadari betapa salah satu ancaman terbesar yang dapat memecah belah sebagai sebuah bangsa adalah konflik yang berlatar belakang agama, apalagi sampai menggunakan kekerasan.

Bagaimanapun, agama bagi setiap pemeluk fanatiknya diterima sebagai hal yang suci, mulia, sakral, dan keramat (hal. 6). Walaupun pada hakikatnya agama hadir ke muka bumi membawa kemaslahatan bagi umat manusia, tapi ia akan bisa menampakkan wajahnya yang berbeda bila diejahwantahkan dengan semangat fanatis dan penuh emosi. Alih-alih membawa kebaikan, pemeluk agama yang fanatis bisa terjebak pada sikap yang menyalahi semangat beragama itu sendiri.

Wajah agama tergantung pada pemeluknya. Agama memiliki dua kekuatan seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Satu sisi agama bisa tampil sebagai kekuatan daya penyatu (*sentripetal*), yang bisa menenggelamkan ikatan-ikatan primordial seperti ikatan kekerabatan, kesukuan, dan kebangsaan. Namun di sisi lain, ia bisa menjadi kekuatan daya pemecah belah (*sentrifugal*), yang bisa memporak-porandakan sebuah keharmonisan.

Yang lebih dahsyat lagi, daya rusak konflik yang berlatar belakang perbedaan klaim kebenaran tafsir agama, mengingat sensitivitas agama yang menyentuh relung jiwa terdalam manusia. Saling klaim kebenaran seringkali terjadi oleh manusia yang terbatas dalam menafsirkan agama, padahal hakikat kebenaran hanya dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Benar.

Untuk mengelola fenomena keagamaan seperti di atas, buku ini menawarkan untuk mengedepankan moderasi beragama, yang menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada sikap ekstrim, intoleran, dan tindak kekerasan. Ini diharapkan dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam menjalankan kehidupan keagamaan di Indonesia (hal. 7).

Argumen ini diperkuat dengan pandangan Khalif Muammar. Menurutnya, hal-hal yang bisa membendung liberalisasi agama – juga sebaliknya, fanatisme agama (penulis) -- ada tiga hal, yaitu: Penguatan *worldview* Islam dan penguasaan tradisi keilmuan Islam, menghindari pemikiran dikotomi, dan pendekatan *wasathiyah* (Muammar, 2006: 292-300). Karena pada hakikatnya, mengutip Mohammed Ali (Intelektual Mesir yang juga alumni Al-Azhar), Iffati Zamimah menjelaskan bahwa Islam yang benar adalah Islam yang moderat, dalam pengertian moderat dalam pemahaman keagamaan dan keislaman (Zamimah, 2018, hal. 76).

Buku ini cukup lugas menjelaskan definisi tentang moderasi beragama. Dengan meminjam pendapat Mohammad Hashim Kamali, buku ini menjelaskan bahwa prinsip dasar moderasi beragama adalah keseimbangan (*balance*) dan adil (*justice*). Dalam kerangka ini, seorang beragama tidak boleh ekstrim pada pandangannya, melainkan harus selalu mencari titik temu. Bagi Kamali, konsep dasar ini (moderasi/*wasathiyah*) merupakan esensi ajaran Islam yang seringkali dilupakan oleh umatnya (hal. 19-21).

Selain itu, juga dikutip pendapat Ismail Raji al-Faruqi (w.1986) yang mengurai makna berimbang (*tawazun*) atau *the golden mean* sebagai sikap untuk menghindarkan diri dari dua kutub ekstrim yang tidak menguntungkan, sembari terus berupaya mencari titik temu menggabungkannya. Sikap selalu mengambil jalan tengah yang berimbang (hal. 22-23).

Pandangan tentang moderasi/*wasathiyah* di atas, sejalan dengan

pendapat Raghīb al-Ashfahani (w. 502 H), yang memaknainya sebagai titik tengah, seimbang tidak terlalu ke kanan (*ifrāth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrīth*), yang di dalamnya terkandung makna keadilan (*al-'adl*), kemuliaan, dan persamaan (*al-musawah*). Ini tercatat dalam bukunya, *Mufradāt Alfāzh Al-Qur'an* (Al-Ashfahani: tth, hal. 513).

Relevan juga dengan penjelasan buku *Strategi al-wasathiyah* yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, yang dikutip oleh Muchlis Hanafi bahwa *wasathiyah* adalah sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap *tawāzun* (seimbang) dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang bisa dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan konteks dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat (Hanafi, 2009, hal. 40).

M. Quraish Shihab dalam *masterpiece*-nya, *Tafsir Al-Mishbah*, ketika menafsirkan Surah al-Baqarah ayat 143 menyebutkan bahwa umat Islam dijadikan umat pertengahan moderat dan teladan, sehingga dengan demikian keberadaan umat Islam adalah dalam posisi pertengahan. Posisi pertengahan menjadikan manusia tidak memihak ke kiri dan ke kanan dan dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuruan yang berbeda, hal ini mengantarkan manusia berlaku adil dan dapat menjadi teladan bagi semua pihak (Shihab, 2000, Vol. I, hal. 325).

Buku ini juga menyadari adanya kesalahfahaman yang terjadi di tengah masyarakat akan moderasi beragama. Setidaknya, ada tiga fakta kesalahfahaman terhadap orang yang bersikap moderat,

yaitu dianggap tidak punya pendirian (*plin-plan*), dicap tidak paripurna (*kaffah*) dalam beragama, dan dianggap mengabaikan nilai-nilai dasar keagamaan (*liberal*). Menjawab kesalahfahaman itu, buku ini menegaskan dengan pernyataan sebagai berikut:

“Jawabannya tentu saja tidak! Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mengompromikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda faham keagamaan atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama”. (hal. 13-14).

Apakah indikator sikap moderat dalam beragama? Bagi buku ini, ada empat hal indikatornya, yaitu: Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Sebagai indikator moderasi beragama yang paling penting, komitmen kebangsaan ingin melihat sejauhmana praktik beragama seseorang selaras dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 juga regulasi di bawahnya (hal. 43).

Toleransi sebagai indikator moderasi beragama ingin melihat sejauhmana seorang yang beragama bisa menerima orang lain yang berbeda faham dan keyakinan dalam beragama, sekaligus

tidak mengganggu orang lain yang berbeda tersebut untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, juga menyampaikan pendapatnya (hal. 44).

Anti kekerasan sebagai indikator ingin melihat sejauhmana seorang yang beragama mengekspresikan paham dan keyakinannya secara damai tanpa kekerasan (*radikalisme*), baik di tingkat verbal, fisik, maupun pikiran. Sikap ini nampak terlihat saat ada keinginan untuk melakukan perubahan sosial yang dikehendaki sesuai ideologi keagamaannya. Indikator kekerasan ini terbuka kemungkinan terjadi pada semua agama, bukan hanya agama tertentu (hal. 45).

Sikap dan perilaku beragama yang akomodatif terhadap budaya lokal ingin melihat sejauhmana seorang yang beragama bersedia menerima praktik keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan dan tradisi lokal. Menurut buku ini, orang yang moderat mampu mencerminkan sikap ramah dalam menerima tradisi dan budaya lokal dalam keberagamaannya, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan pokok ajaran agamanya (hal. 46).

### **Konteks Indonesia yang Plural**

Salah satu argumen yang signifikan kehadiran buku moderasi beragama ini, dalam konteks Indonesia, adalah fakta masyarakatnya yang sangat plural dan multikultural. Heterogenitas agama, suku, etnis, bahasa dan budaya adalah wajah bangsa kita. Perbedaan ini potensial melahirkan gesekan dan konflik, yang berefek pada instabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara (hal. 54).

Dalam konteks Indonesia yang plural, “moderasi beragama” bukan

hanya dialamatkan pada Islam, melainkan juga semua agama yang ada. Buku ini membangun kesadaran bahwa sesungguhnya nilai itu ada di semua agama, karena pada dasarnya semua agama memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama.

Kesuluruhan buku ini mengandung penjelasan tentang makna moderasi dalam konteks beragama tersebut, agar dapat dipahami dengan baik oleh semua umat beragama. Penjelasan ini penting karena moderasi beragama sesungguhnya merupakan esensi agama dan pengimplementasiannya menjadi keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultur seperti Indonesia. Tidak lain, demi terciptanya kerukunan intra dan antarumat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Visi dan Misi Kementerian Agama.

Lewat Buku ini, Kementerian Agama menyadari bahwa secara substantif moderasi beragama bukanlah hal baru dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Dalam sejarah Islam Indonesia misalnya, karakter Islam Moderat -- yang kerap disebut Azyumardi Azra sebagai karakter asli dari keberagamaan Muslim di Nusantara -- bisa merujuk pada sejarah awal masuknya Islam ke bumi nusantara. Walisongo merupakan arsitek yang handal dalam pembumian Islam awal di Indonesia dengan cara damai, tidak memaksa pemeluk lain untuk masuk agama Islam, menghargai budaya yang tengah berjalan, dan bahkan mengakomodasikannya ke dalam kebudayaan lokal tanpa kehilangan identitasnya. (Miftahuddin, 2010, hal. 42-43). Menurut catatan Abdurrahman Mas'ud, Walisongo merupakan agen-agen unik Jawa pada abad XV-XVI yang mampu memadukan aspek-aspek

spiritual dan sekuler dalam menyiarkan Islam. (Mas'ud, 2006, hal. 54-58).

Sekali lagi, karakter atau jati diri Islam Nusantara—kini lebih tepat disebut Islam Indonesia—adalah *wasathiyah* yang bersifat *tawasuth*, *tawazun* dan *ta'adul*. Dalam terminologi kajian Islam di dunia internasional, *Islam wasathiyah* sering diterjemahkan sebagai '*justly-balanced Islam*'—'Islam berkeseimbangan secara adil'—atau juga '*middle path Islam*' atau 'Islam jalan tengah'.

Penegasan di atas menjadi penting, karena ada hal yang menarik dari analisis Azyumardi Azra yang membandingkan karakter sosial keagamaan Indonesia dan Timur Tengah terkait moderasi beragama. Dengan latar belakang yang sama akan hadirnya semangat moderasi (*wasathiyah*) di Indonesia dan Timur Tengah, namun ada perbedaan pada prakteknya.

Menurut Azra, berkembangnya wacana tentang *ummatan wasathan* dan *Islam wasathiyah* di Timur Tengah merupakan respon intelektual terhadap kecenderungan meningkatnya ekstrimisme di kalangan Muslim di kawasan ini. Hanya saja, dalam prakteknya mengalami kesulitan, meskipun pada tingkat intelektual keislaman konsep itu diterima (Azra, 2017).

Dalam pandangannya, kuatnya eksklusivisme dan sektarianisme keagamaan, kabilah, sosial, budaya dan politik menjadi faktor sulitnya penerapan paradigma *Islam wasathiyah* dan *ummatan wasathan* di berbagai kawasan Muslim di Timur Tengah atau Asia Selatan. Sikap eksklusif dan sektarian di kawasan itu berlapis-lapis, baik di ranah intra-umat Islam sendiri maupun antara umat Islam dengan umat agama lain.

Keadaan tersebut berbeda dengan umat Islam Indonesia yang umumnya menerapkan *Islam wasathiyah*. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, perjalanan sejarah panjang sebagai *ummatan wasathan* telah mematangkan kedewasaan umat Islam Indonesia dalam beragama.

Proses Islamisasi yang berlangsung damai menjadi modal sosial yang baik dalam membentuk tradisi *ummatan wasathan*, dengan melibatkan banyak inklusivisme, akomodasi dan akulturasi dengan budaya lokal. Di masa awal, proses seperti itu memang memunculkan gejala sinkretisme dengan kepercayaan dan praktek agama lokal, kata Azra. Namun, sepanjang perjalanan sejarah itu berlangsung pula gelombang pembaharuan Islam yang membawa pemikiran dan praktek kaum Muslimin Indonesia ke arah yang lebih dekat dan sesuai dengan ortodoksi Islam.

Salah satu distingsi utama umat Islam Indonesia dengan Timur Tengah adalah kepegangan, meminjam istilah Azra, pada paradigma Islam wasathiyah yang inklusif. Dengan paradigma dan praksis wasathiyah, umat Islam Indonesia dapat tercegah dari sektarianisme keagamaan, kesukuan dan sosial-politik yang menyala-nyala. Karena itulah, secara internal umat Islam Indonesia terhindar dari pertikaian dan konflik yang tidak berujung, sejalan dengan itu juga bersikap inklusif, akomodatif dan toleran pada umat agama lain. Dengan realitas demografis Muslim sebagai mayoritas absolut penduduk di negeri ini, sulit dibayangkan bisa terwujud negara-bangsa Indonesia tanpa kepegangan pada Islam wasathiyah, tegas Azra dalam tulisannya (Azra, 2017).

## PROYEKSI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA

Buku ini menawarkan tiga strategi utama yang harus dilakukan untuk penguatan moderasi beragama, yaitu: *Pertama*, sosialisasi gagasan, pengetahuan dan pemahaman tentang moderasi beragama. *Kedua*, pelebagaan moderasi beragama ke dalam program dan kebijakan yang mengikat. *Ketiga*, integrasi rumusan moderasi beragama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024 (hal. 99-151).

Penjelasan yang terangkum dalam Bagian Ketiga dari buku ini merupakan bagian penting dari semangat untuk menguatkan moderasi beragama, karena berbicara soal tindak lanjut. Bagian ini sengaja dibuat khusus nampaknya ada semangat agar moderasi beragama tidak hanya sebatas menjadi wacana, melainkan harus diimplementasikan di tengah masyarakat bagaimana tindak lanjut dari kehadiran buku ini.

Sebuah iktikad yang sangat baik dari tim penulis buku Moderasi Beragama ini. Hanya saja, penjelasan dalam bagian ini masih belum menukik, atau “greget” dalam bahasa gaulnya. Dalam Sub Bab tentang sosialisasi gagasan misalnya, hanya menjelaskan upaya yang telah dilakukan oleh Menteri Agama yang lalu, Tarmizi Taher dengan karyanya *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (1997), juga LHS melalui forum-forum resmi seperti Saresehan Agamawan dan Budayawan di Yogya (11 November 2018) yang menghasilkan “Pemufakatan Yogyakarta” dan forum Dialog Ancol (28-29 Desember 2018) yang melahirkan “Risalah Jakarta tentang Kehidupan Beragama di Indonesia” (hal.

111-117). Padahal, hemat penulis, akan lebih mengena bila ditawarkan juga sosialisasi melalui media publik, entah itu cetak, elektronik, maupun media sosial, bukan hanya media pertemuan seperti yang selama ini dilakukan. Apalagi, era kita sekarang adalah peradaban millennial yang efektivitasnya diukur dari sejauhmana bisa mengoptimalkan teknologi informasi.

Terkait pelebagaan moderasi beragama, dalam sub bab ini pun belum komprehensif memetakan ruang pelebagaan yang bisa dimanfaatkan untuk menyosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Sejauh penulis tangkap, di dalamnya hanya menjelaskan contoh pelebagaan moderasi yang dilakukan di Negara lain dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kemenag sejauh ini secara internal (hal. 118-127). Padahal, akan lebih gamblang bila bisa dipetakan proyeksi pelebagaan itu berangkat dari tiga lingkungan sosial masyarakat, yakni lingkungan keluarga (*the first class*), lingkungan sekolah (*the second class*), dan lingkungan masyarakat (*the third class*). Dari sini, pembaca akan lebih terarah untuk mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dari titik pijaknya masing-masing, entah secara personal maupun komunal.

Pada sub bab tentang integrasi moderasi beragama dalam RPJMN

2020-2024, hemat penulis, ini sudah sangat strategik dan langkah awal yang sangat bagus. Penjelasannya memberikan inspirasi bagi pembaca untuk mengelaborasi lebih lanjut turunannya. Upaya Kemenag untuk mematangkan konsep moderasi beragama dan menyelaraskannya dengan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 yang disusun oleh Bappenas RI, juga turunannya dalam bentuk 5 (lima) aspek pengarusutamaan dan 7 (tujuh) Prioritas Nasional adalah langkah maju dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama secara nasional.

Sejujurnya, secara fisik buku ini sudah tampak menarik dan cocok dengan isuyangdibawanya. Walaupunsederhana, desain cover dan kertasnya memiliki daya tarik tersendiri, bahkan bisa dianggap "tidak murahan". Bahkan, secara teknis penulis hampir tidak menemukan masalah dan kesalahan cetak yang cukup berarti. Ini menunjukkan keseriusan tim penulis dalam menyiapkan naskah ini, walaupun kontennya masih membuka ruang untuk dikritik dan diberikan masukan yang konstruktif. Apalagi, walaupun diharapkan menjadi rujukan, buku ini masih dianggap tidak final dan dijadikan sebagai tafsir tunggal terkait makna dan konsep moderasi beragama, seperti diakui LHS sendiri dalam sambutannya. *Wallahu a'lam.* {Edijun}

## DAFTAR ACUAN

- Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, Jakarta: Kementerian Agama RI, Cet. Kedua, 2019.
- Azra, Azyumardi, *Islam Indonesia Inklusif Vs Eksklusif: Dinamika Keberagamaan Umat Muslimin*, Makalah untuk Pengajian Ramadhan PP Muhammadiyah, Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta, 6 Juni 2017.
- Misrawi, Zuhairi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, Januari 2010;
- Mubarak, A. Zaki (Editor), *Moderasi Islam di Era Disrupsi dalam Pandangan Kearifan Lokal, Pendidikan Islam, Ekonomi Syariah, dan Fenomena Sosial Keagamaan: Sebuah Essay dari Cendekiawan Islam Jawa Barat dan Banten*, Yogyakarta: Pustaka Senja Imprint Ganding Pustaka, Desember 2018.
- Muammar, Khalif, *Atas Nama Kebenaran, Tanggapan Kritis Terhadap Wacana Islam Liberal*, Kuala Lumpur: Akademi Kajian Ketamadunan, 2006.
- Zamimah, Iffati, *Moderatisme Islam dalam Konteks Keindonesiaan (Studi Penafsiran Islam Moderat M. Quraish Shihab)*, Al-Fanar: Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir, IIQ Jakarta, Volume I, Nomor I, Juli 2018.
- Hanafi, Muchlis M, *Konsep al-Wasathiyah dalam Islam*, Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius, Vol. 8, Oktober-Desember 2009.
- Al-Ashfahani, Ragib, *Mufradât Alfâzh Al-Qur'an*, Damaskus: Dâr al-Qalam, t.th), jilid. II.
- Taher, Tarmizi, *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia*, Jakarta: Center for the Study of Islam and Society (Censis), IAIN Jakarta, 1997.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Ciputat: Lentera Hati, 2000, Cet. I, Vol. I.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Dari Haramain ke Nusantara: Jejak Intelektual Arsitek Pesantren*, Jakarta, 2006.
- Miftahuddin, *Islam Moderat Konteks Indonesia Dalam Perspektif Historis*, Mozaik, Volume V, Nomor 1, Januari 2010.

### Internet

- <https://jpp.go.id/humaniora/sosial-budaya/339749-lukman-hakim-terima-penghargaan-uin-sebagai-pencetus-moderasi-beragama>, diunduh 30 Desember 2019.